



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 59 / KPTS /06/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur dibidang Perencanaan Pemilihan Penyedia barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 maka perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun 2018.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggrana 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektor Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 59 / KPTS / 06 / 2018
TANGGAL: 5 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
2.	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan Pengadaan	Moderator
4.	LKPP	Narasumber
5.	Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	